



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EDO GUNAWAN bin MITARSAH;
Tempat lahir : Nanga Keruap;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/19 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Nanga Keruap RT 1 Desa Nanga
Keruap Kecamatan Menukung
Kabupaten Melawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 151/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 28 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 28 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDO GUNAWAN bin MITARSAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDO GUNAWAN bin MITARSAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu.
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan motif sobek di bagian lutut.

Dikembalikan kepada Saksi ROBERT AHMAD alias ROBERT.

- 1 (satu) buah kaos kemeja warna hitam lis merah bertuliskan "Hotel Bintang Anugrah".
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa EDO GUNAWAN bin MITARSAH.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EDO GUNAWAN bin MITARSAH pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2022, bertempat di Parkiran Hotel Bintang Anugrah Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN keluar dari dalam Hotel Bintang Anugrah Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, lalu Terdakwa panggil *"kau robert kah"* dan dijawab Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN *"iya ngapa"* lalu Terdakwa menanyakan kembali *"kau abangnya si afuk kah"* dan dijawab kembali oleh Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN *"iya ngapa emang"* kemudian Terdakwa langsung memukul dengan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah kepala belakangnya lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN membalas tinjauan ke arah wajah lalu Terdakwa langsung memeluk Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN lalu membantingnya hingga kepala Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN terbentur ke aspal dan mengeluarkan darah setelah Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN terjatuh Terdakwa langsung memukulnya kembali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN langsung dilarai oleh orang yang ada di hotel diantara nya teman kerja Terdakwa yang bernama Saksi ARDI kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa.

Bahwa akibat kejadian tersebut di atas Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN mengalami luka di bagian kepala bagian kanan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma dua puluh lima sentimeter dan terdapat benjolan di bagian kepala bagian depan, bagian kiri bawah mendekati leher dan benjolan pada bagian luka, terdapat luka lecet pada bagian tangan kanan di bawah siku dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dan luka lecet pada bagian kaki kiri bawah lutut panjang satu sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, serta luka lecet di bagian kaki kanan pada lutut panjang satu koma lima

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, lebar empat sentimeter, yang mana akibat luka tersebut Saksi ROBERT AHMAD alias ROBOT bin HOK LIN tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari, hal tersebut berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Melawi Nomor: 445/1600/RSUD/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRILIA LESTARI SIHOTANG selaku dokter yang memeriksa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBERT AHMAD alias ROBOT bin HOK LIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di halaman parkir Hotel Bintang Anugrah yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi saat Saksi hendak pergi untuk mencari makan dengan teman Saksi yaitu Saksi PENDI alias UCIL bin DERAMAN SYAH, tiba-tiba Terdakwa datang memanggil Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi “*kamu robot?*” lalu Saksi jawab “*iya, ada apa*” kemudian Terdakwa berkata “*kamu abang Afuk?*” lalu Saksi jawab “*iya, ada apa kok kamu nanya kayak gitu*” lalu Terdakwa berkata “*ih kamu ni banyak omong*” kemudian Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala Saksi;
- Bahwa setelah itu Saksi berusaha lari namun dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk Saksi dari belakang kemudian membanting Saksi hingga terjatuh ke aspal, kemudian Terdakwa kembali memukul bagian belakang kepala Saksi lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi ARDI PARTINO anak dari POGI selaku karyawan Hotel Bintang Anugrah meleraikan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pulang ke rumah Saksi lalu keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nanga Pinoh;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasakan sakit dan pusing pada bagian belakang kepala Saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi sempat dibawa ke rumah sakit dan dijahit di bagian kepala belakang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan karyawan Hotel Bintang Anugrah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi juga sempat menanyakan kepada Sdr. AFUK apakah mengenal Terdakwa dan pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa atau tidak, namun Sdr. AFUK mengatakan tidak kenal dan tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa maupun pihak keluarganya tidak ada meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi PENDI alias UCIL bin DERAMAN SYAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di halaman parkir Hotel Bintang Anugrah yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi saat Saksi hendak menjemput teman Saksi yaitu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN untuk mencari makan, yang mana Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN telah menunggu Saksi di halaman parkir, pada saat Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN hendak menaiki sepeda motor Saksi tiba-tiba datang Terdakwa memanggil Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "*kamu robet?*" lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN jawab "*iya, ada apa*" kemudian Terdakwa berkata "*kamu abang Afuk?*" lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN jawab "*iya, ada apa kok kamu nanya kayak gitu*" lalu Terdakwa berkata "*ih kamu ni banyak omong*" kemudian Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN;
- Bahwa setelah itu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN berusaha lari namun dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN dari belakang kemudian membanting Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN hingga terjatuh ke aspal, kemudian Terdakwa kembali memukul bagian belakang kepala Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi menjadi takut kemudian Saksi pergi dari lokasi kejadian untuk melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN mengalami luka di bagian belakang kepalanya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun setelah kejadian tersebut Saksi mengetahui ternyata Terdakwa merupakan karyawan Hotel Bintang Anugrah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN maupun dengan Sdr. AFUK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ARDI PARTINO anak dari POGI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di halaman parkir Hotel Bintang Anugrah yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi saat Saksi sedang bekerja di dalam Hotel Bintang Anugrah, kemudian Saksi melihat di CCTV Terdakwa sedang berkelahi dengan Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN lalu Saksi berlari keluar menuju halaman parkir;
- Bahwa Saksi kemudian langsung meleraikan Terdakwa dan Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN, setelah itu Terdakwa dan Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN masing-masing meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN lebih dari 1 (satu) kali, kemudian membanting tubuh Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN sejumlah 1 (satu) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi juga melihat Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN mengalami luka pada bagian belakang kepalanya;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi jika sebelumnya Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN pernah menginap juga di Hotel Bintang Anugrah tersebut kemudian Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN meminta handuk kepada Terdakwa yang sedang berjaga di resepsionis waktu itu, namun Terdakwa mengatakan tidak ada handuk yang kemudian Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN marah dan menantang Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa diam saja waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Sdr. AFUK;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah melawi Nomor 445/1600/RSUD/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 atas nama ROBERT AHMAD yang ditandatangani oleh dr. APRILIA LESTARI SIHOTANG selaku Dokter yang memeriksa, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menginap di sebuah kamar di Hotel Bintang Anugrah saat Terdakwa sedang bertugas berjaga di bagian resepsionis, lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN memarahi dan menantang Terdakwa dikarenakan tidak terdapat handuk di kamarnya tersebut yang membuat Terdakwa merasa sakit hati dan dendam kepada Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN saat itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui jika Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN merupakan kakak dari Sdr. AFUK yang pernah mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun hingga saat ini belum dibayarkan dan justru nomor Terdakwa diblokir oleh Sdr. AFUK, yang kemudian menambah rasa sakit hati dan kekesalan Terdakwa terhadap Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menginap kembali di Hotel Bintang Anugrah lalu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di halaman parkir Hotel Bintang Anugrah yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi Terdakwa melihat Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN hendak naik ke atas sepeda motor bersama dengan temannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN dan mengatakan *"kamu robet?"* lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menjawab *"iya, ada apa?"* kemudian Terdakwa berkata *"kamu abang Afuk?"* lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menjawab *"iya, ada apa kok kamu nanya kayak gitu?"* lalu Terdakwa berkata *"ih kamu ni banyak omong"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN, setelah itu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN berusaha lari lalu Terdakwa kejar dan Terdakwa memeluk Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN dari belakang kemudian membanting Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN hingga terjatuh ke aspal kemudian Terdakwa pukul kembali bagian belakang kepala Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi ARDI PARTINO anak dari POGI yang merupakan rekan kerja Terdakwa di Hotel Bintang Anugrah meleraikan Terdakwa dan Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN mengalami luka pada bagian belakang kepalanya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa maupun keluarga tidak ada meminta maaf kepada Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan motif sobek di bagian lutut;
- 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam lis merah bertuliskan "Hotel Bintang Anugrah";
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menginap di Hotel Bintang Anugrah yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi yang merupakan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN dijemput oleh Saksi PENDI alias UCIL bin DERAMAN SYAH menggunakan sepeda motor Saksi PENDI alias UCIL bin DERAMAN SYAH di halaman parkir hotel tersebut karena hendak pergi untuk mencari makan dengan Saksi PENDI alias UCIL bin DERAMAN SYAH;
- Bahwa pada saat Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN hendak naik ke atas motor Saksi PENDI alias UCIL bin DERAMAN SYAH, tiba-tiba Terdakwa datang memanggil Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN *"kamu robet?"* lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menjawab *"iya, ada apa"* kemudian Terdakwa berkata *"kamu abang Afuk?"* lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menjawab *"iya, ada apa kok kamu nanya kayak gitu"* lalu Terdakwa berkata *"ih kamu ni banyak omong"* kemudian Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN;
- Bahwa setelah itu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN berusaha lari namun dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN dari belakang kemudian membanting Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN hingga terjatuh ke aspal, kemudian Terdakwa kembali memukul bagian belakang kepala Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN lebih dari 1 (satu) kali;



- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi PENDI alias UCIL bin DERAMAN SYAH merasa takut dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN tersebut dilihat oleh Saksi ARDI PARTINO anak dari POGI selaku karyawan Hotel Bintang Anugrah yang saat itu sedang bekerja di dalam Hotel Bintang Anugrah melalui CCTV, kemudian Saksi ARDI PARTINO anak dari POGI berlari keluar menuju halaman parkir lalu meleraikan Terdakwa dengan Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN mengalami luka pada bagian belakang kepalanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa maupun pihak keluarganya tidak ada meminta maaf kepada Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" tersebut adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana sehingga diajukan sebagai terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai Terdakwa adalah Terdakwa EDO GUNAWAN bin MITARSAH yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang



dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan atau *mishandeling*, Undang-Undang dalam hal ini KUHP tidak memberikan pengertiannya, maka sebagai dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, mengenai pengertian penganiayaan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, yang mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah atau menyuruh orang berdiri di terik matahari, rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dst, atau menyebabkan luka pada orang lain misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menginap di Hotel Bintang Anugrah yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi yang merupakan tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN dijemput oleh Saksi PENDI alias UCIL bin DERAMAN SYAH menggunakan sepeda motor Saksi PENDI alias UCIL bin DERAMAN SYAH di halaman parkir hotel tersebut karena hendak pergi untuk mencari makan dengan Saksi PENDI alias UCIL bin DERAMAN SYAH;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN hendak naik ke atas motor Saksi PENDI alias UCIL bin DERAMAN SYAH, tiba-tiba Terdakwa datang memanggil Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN "*kamu robet?*" lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menjawab "*iya, ada apa*" kemudian Terdakwa berkata "*kamu abang Afuk?*" lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menjawab "*iya, ada apa kok kamu nanya kayak gitu*" lalu Terdakwa berkata "*ih*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu ni banyak omong" kemudian Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN berusaha lari namun dikejar oleh Terdakwa lalu Terdakwa langsung memeluk Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN dari belakang kemudian membanting Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN hingga terjatuh ke aspal, kemudian Terdakwa kembali memukul bagian belakang kepala Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa melihat kejadian tersebut Saksi PENDI alias UCIL bin DERAMAN SYAH merasa takut dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN tersebut dilihat oleh Saksi ARDI PARTINO anak dari POGI selaku karyawan Hotel Bintang Anugrah yang saat itu sedang bekerja di dalam Hotel Bintang Anugrah melalui CCTV, kemudian Saksi ARDI PARTINO anak dari POGI berlari keluar menuju halaman parkir lalu meleraikan Terdakwa dengan Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN mengalami luka pada bagian belakang kepalanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas dapat disimpulkan bahwa setidaknya-tidaknya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di halaman parkir Hotel Bintang Anugrah yang beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi Terdakwa telah melakukan perbuatan **memukul** bagian belakang kepala Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN yang menyebabkan Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN berusaha lari namun Terdakwa kejar lalu Terdakwa langsung memeluk Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN dari belakang kemudian **membanting** Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN hingga terjatuh ke aspal, kemudian Terdakwa kembali **memukul** bagian belakang kepala Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN lebih dari 1 (satu) kali, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan menggunakan tangan kosong hingga



menyebabkan Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN mengalami luka pada bagian belakang kepalanya;

Menimbang, bahwa adanya luka pada bagian belakang kepala Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN tersebut juga diperkuat dengan adanya *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah melawi Nomor 445/1600/RSUD/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 atas nama ROBERT AHMAD, dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa telah melakukan perbuatan memukul dan membanting Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau menyebabkan luka pada Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian unsur melakukan penganiayaan sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa “sengaja atau kesengajaan” ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan;

Menimbang, bahwa terminologi “sengaja” sering kali dikaitkan dengan terminologi “menghendaki dan mengetahui” yaitu bahwa seorang pelaku tindak pidana telah menghendaki dan mengetahui adanya suatu akibat dari perbuatannya (dikutip oleh Mr. J.M. Van Bemmelen yang dijelaskan dalam Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar W. Nieboer pada tahun 1978);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa sempat mengatakan kata-kata kepada Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN antara lain “*kamu robet?*” lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menjawab “*iya, ada apa*” kemudian Terdakwa berkata “*kamu abang Afuk?*” lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menjawab “*iya, ada apa kok kamu nanya kayak gitu*” lalu Terdakwa berkata “*ih kamu ni banyak omong*”;



Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut di atas berdasarkan keterangan Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN di persidangan Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN tidak mengetahui kenapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepadanya karena Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN merasa tidak mempunyai masalah sebelumnya dengan Terdakwa serta Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN setelah kejadian tersebut juga sempat menanyakan kepada Sdr. AFUK yang merupakan adik Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN, namun Sdr. AFUK mengatakan kepada Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN tidak mengenal dan tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARDI PARTINO anak dari POGI di persidangan yang merupakan rekan kerja Terdakwa di Hotel Bintang Anugrah, sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi ARDI PARTINO anak dari POGI jika sebelumnya Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN pernah menginap juga di Hotel Bintang Anugrah tersebut saat Terdakwa sedang berjaga di resepsionis, kemudian Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN meminta handuk kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tidak ada handuk yang kemudian Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN marah dan menantang Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa diam saja waktu itu;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ARDI PARTINO anak dari POGI tersebut **bersesuaian** dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan merasa sakit hati dan dendam kepada Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN karena sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian, Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menginap di sebuah kamar di Hotel Bintang Anugrah saat Terdakwa sedang bertugas berjaga di bagian resepsionis, lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN memarahi dan menantang Terdakwa dikarenakan tidak terdapat handuk di kamarnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, selain dikarenakan hal tersebut di atas Terdakwa mengetahui jika Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN merupakan kakak dari Sdr. AFUK, yang mana Sdr. AFUK pernah meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum dikembalikan hingga saat ini dan justru Sdr. AFUK memblokir nomor



Terdakwa, sehingga menambah kekesalan Terdakwa terhadap Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut **bersesuaian** dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di atas bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa sempat menyebut nama Sdr. AFUK dengan mengatakan kata-kata kepada Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN antara lain “*kamu robet?*” lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menjawab “*iya, ada apa*” kemudian Terdakwa berkata “*kamu abang Afuk?*” lalu Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN menjawab “*iya, ada apa kok kamu nanya kayak gitu*” lalu Terdakwa berkata “*ih kamu ni banyak omong*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN dikarenakan adanya rasa sakit hati dan dendam kepada Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN atas perbuatan Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN sendiri dan adiknya yaitu Sdr. AFUK, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa memang mempunyai niat dan menghendaki perbuatannya tersebut maka jelaslah kesengajaan ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan motif sobek di bagian lutut yang telah disita dari Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam lis merah bertuliskan "Hotel Bintang Anugrah" dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan maupun hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum meminta maaf dan bertanggung jawab atas luka yang dialami korban akibat perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDO GUNAWAN bin MITARSAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"**;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dengan motif sobek di bagian lutut;

Dikembalikan kepada Saksi ROBERT AHMAD alias ROBET bin HOK LIN;

- 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam lis merah bertuliskan "Hotel Bintang Anugrah";
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, S.H., dan ERI MURWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSTINA Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SAMUEL F HUTAHAYAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sintang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFQI, S.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

ERI MURWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSTINA